



HUMANIS

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

ISSN 2460-8076

Volume 6 Nomor 1 (Mei 2018)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional Lhokseumawe

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KOTA LAYAK ANAK

Fitri Rizkiani

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Nasional Lhokseumawe

Abstrak

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak sudah dilaksanakan di Kota Lhokseumawe, namun belum terwujud secara efektif, karena masih terdapat hambatan, sehingga masih memerlukan perbaikan dan peningkatan. Hambatannya adalah belum ada kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang pemberian akte gratis bagi anak, belum ada ruang publik bagi anak dan rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah agar Pemerintah Kota Lhokseumawe segera mengeluarkan kebijakan tentang pemberian akte gratis bagi anak, membangun ruang publik bagi anak. Upaya lain agar Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan sosialisasi tentang Kota Layak Anak, sehingga menambah pemahaman masyarakat, sehingga dapat memberikan partisipasi aktif.

Kata Kunci: Implementasi, PPPA, Kota, Layak Anak

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan program “Kota Layak Anak” diseluruh nusantara. Pertimbangannya bahwa Anak merupakan aset yang sangat penting sebagai generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Dengan demikian perlu mendapat perlindungan dan perhatian sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Lahirnya kebijakan Kota Layak Anak (KLA), diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak dan desa layak anak dan Kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya.

Secara sosial, anak-anak tidak berdaya menghadapi gelombang dalam kehidupan yang merugikan perkembangan jiwa anak-anak secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain adalah belum adanya kebijakan pemerintah mengenai kabupaten dan kota layak anak yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak.

Mewujudkan kabupaten/kota layak anak, maka pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian isu-isu perlindungan anak kedalam dokumen

perencanaan pembangunan. Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/ Kota Layak Anak di seluruh Indonesia termasuk Kota Lhokseumawe, maka Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak yang diprogramkan merupakan sebuah kota yang merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak adalah semua warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Implikasi dari program tersebut, maka Kota Lhokseumawe harus memiliki peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini dilengkapi juga dengan adanya lembaga yang menjalankan peraturan tersebut, serta sebuah lembaga independen untuk mengawasi jalannya peraturan.

Implikasi program Kota Layak Anak tersebut dapat tercapai, maka Kota Lhokseumawe harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam pembuatan akta lahir. Hal yang kedua adalah adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut harus mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah Kota Lhokseumawe.

Fasilitas publik tersebut dapat berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, diskriminasi dan rasialisme dan pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak. Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini Kota Lhokseumawe dapat memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akta kelahiran gratis, dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, dilain sebagai beberapa langkah program untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2005:234) bahwa implementasi adalah penerapan, atau pelaksanaan sesuatu. Apabila pengertian di atas dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian, pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Jika dikaji atau dikaitkan dengan manajemen, maka implementasi merupakan salah unsur majamen yaitu "*actuating*" bersama dengn unsur lain *planning, organizing* dan *controlling*. Aktuating bermakna melaksanakan atau menerapkan suatu kebijakan publik. dalam sesuatu program.

Implementasi Kebijakan Publik Menurut Ahli

Agus (2007:12) menyatakan bahwa implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementatiom*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut *Webster's Dictionary* bahwa kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminisratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi (penerapan) suatu kebijakan tidak akan terlepas dari isu dan pro-kontra. Walaupun dianggap telah meliputi aspek situasi dan kondisi yang umum di masyarakat. Dengan demikian maka implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Aspek Implementasi Kebijakan.

Menurut Agus (2007:112) menyatakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal antara lain:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan,
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan
3. Adanya hasil kegiatan

Dalam beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam Agus (2007:152) bahwa menerangkan bahwa implementasi kebijakan dikenal dua pendekatan yaitu "Pendekatan *top down* yang serupa dengan pendekatan *command and control* dan pendekatan *bottom up* yang serupa dengan pendekatan *the market approach*."

Pendekatan *top down* atau *command and control* dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah (*street level bureaucrat*)".

Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Setyawati (2003:116) menjelaskan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam implementasi kebijakan publik antara lain:

1. Unsur pelaksana,
2. Adanya program yang dilaksanakan,
3. Adanya kelompok sasaran.

Menurut Agus (2007:112) bahwa program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan Masih membahas mengenai unsur-unsur implementasi kebijakan publik. Unsur yang terakhir adalah *target group* atau kelompok sasaran, Tachjan (2006i:35) mendefinisikan bahwa: "*target group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan".
- bersifat monopoli seperti KTP atau memiliki konsekuensi keamanan yang tinggi sebaiknya kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.
3. Tepat Target. Ketepatan target ini meliputi tiga hal antara lain (a).apakah target yang diintervensi ssuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih dengan yang lain.(b). apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak.
4. Tepat Lingkungan. Ada lingkungan yang menentukan antara lain:
 - a. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.
 - b. Lingkungan eksternal, yaitu persepsi publik (publik opinion) tentang kebijakan dan implementasi kebijakan, seperti media massa, warga masyarakat.

Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.

Thomas Dye dalam Nugroho (2009:99) menjelaskan, pada prinsipnya ada beberapa sasaran "empat tepat" yang perlu dipenuhi efektifnya implementasi kebijakan yaitu:

1. Tepat Kebijakan. Apakah kebijakan yang diambil sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memecahkan masalah yang ingin dipecahkan.
2. Tepat Pelaksanaan. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, tetapi harus ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Kebijakan yang

Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Agus dalam Islamy (2014:78) menyatakan bahwa masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik. Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik yaitu pendekatan yang

memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah.

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, maka hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, unit dan metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan, penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

1. Model *Top Down* and *Bottom Up*

Menurut Parsons dalam Wahab (2012:129) bahwa model implementasi kebijakan yang paling pertama muncul adalah pendekatan *top down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Model Implementasi Kebijakan *Bottom Up*. Model implementasi dengan pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top down*). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan *consensus*.

Menurut Smith dalam Islamy (2014:102), menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

- a. *Idealized Policy*, yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
- b. *Target Groups*, yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan

- c. *Implementing Organization*, yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- d. *Environmental Factors*, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2006:122) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model ini disebut model kerangka analisis implementasi yang mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu *variabel independen* mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki dan *variabel intervening*

Hal tersebut mengandung makna sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di

luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3. Model Hogwood dan Gunn

Model ini dipelopori Brian W. Hogwood dalam Budi (2013:115) menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:

1. Kondisi eksternal.

Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala/hambatan (*constraints*) pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis.

2. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama diatas, dalam pengertian bahwa kerap kali ia muncul

diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal.

3. Perpaduan Sumber-sumber yang Diperlukan

Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadahi. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan.

4. Kebijakan yang Akan Diimplementasikan.

Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadahi mengenai persoalan yang akan ditanggulangi.

5. Hubungan Kausalitas.

Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih kompleks dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki

hubungan kausalitas. Kebijakan-kebijakan yang memiliki hubungan sebab-akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin kompleks implementasinya.

6. Hubungan Saling Ketergantungan Harus Kecil.

Implemetasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya.

7. Pemahaman yang Mendalam.

Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Namun berbagai penelitian

telah mengungkap bahwa dalam prakteknya tujuan yang akan dicapai dari program sukar diidentifikasi.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan.

9. Komunikasi dan Koordinasi yang Sempurna.

Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood dalam Nugroho (2009:134) dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Pada kebanyakan organisasi yang memiliki ciri-ciri departemenisasi, profesionalisasi, dan bermacam kegiatan kelompok yang melindungi nilai-nilai dan kepentingan kelompok hampir tidak ada koordinasi yang sempurna. Komunikasi dan koordinasi memiliki peran yang

sangat penting dalam proses implementasi karena data, syaran dan perintah-perintah dapat dimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki.

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistim administrasinya. Persyaratan ini menandakan bahwa mereka yang memiliki wewenang, harus juga yang memiliki kekuasaan dan mampu menjamin adanya kepatuhan sikap secara menyeluruh dari pihak-pihak lain baik dalam organisasi maupun luar organisasi.

4. Model Goggin

Malcolm Goggin, dalam Agus (2007:143) mengembangkan apa yang disebutnya sebagai "communication model" untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai "generasi ketiga model implementasi kebijakan".

5. Model Grindle.

Model Grindle dalam Nugroho (2009:132) menyatakan bahwa model Implementasi Kebijakan Publik yang menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung

kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Para pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud adalah kekuasaan (*power*), kepentingan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*) dan kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

6. Model Elmore.

Richard Elmore dalam Nugroho (2009:143) bahwa model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap

melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah.

7. Model Edward

George Edward III dalam Nugroho (2009:135) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu :

- Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
- *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.
- *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
- Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi beureucratic fragmentation karena struktur ini

menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

KONSEPSI KOYA LAYAK ANAK

Pemahaman Layak Anak

Menurut *Convention on the Rights of the Child*, suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak baik kesejahteraan lahir, bathin maupun sosial. Dengan adanya Konvensi Hak Anak ini – yang disahkan oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 44/23 Tahun 1989 – maka hampir semua bangsa di dunia mengadopsinya, demikian pula Pemerintah Indonesia yang kemudian mengamandemen tersebut dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dilandasi kesadaran bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan umat manusia ditentukan oleh kesejahteraan anak saat ini, maka pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang mencapai tingkat optimum, serta pengembangan potensi yang dimilikinya menjadi persoalan yang penting dari semua kalangan. Perhatian, komitmen, dan sumber daya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi tindakan nyata di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Indonesia dan malah di Aceh (Kota Lhokseumawe) masih memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan

komprehensif. Hal ini terbukti masih banyaknya anak-anak yang mengalami gizi buruk, anak-anak yang hidup terlantar, anak-anak cacat, anak-anak yang harus bekerja siang dan malam, anak-anak yang menjadi prostitusi dan objek pornographi, anak-anak yang hidup mengemis dan meminta. sejumlah masalah anak lainnya yang dengan sangat mudah kita bisa jumpai.

Kota Layak Anak merupakan sebuah kota yang merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak disini adalah semua warg negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun.

Syarat-Syarat Kota Layak Anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak tentang pra-syarat Kota Layak Anak, antara lain:

1. Adanya Kemamuan dan Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah membangun dan memaksimalkan dalam mempercepat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang tercermin dalam dokumen peraturan daerah.
2. *Baseline Data*, tersedia sistim data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi.

3. Sosialisasi Hak Anak, menjamin adanya proses penyadaran hak anak pada anak dan orang dewasa secara terus menerus.
4. Produk Hukum yang ramah anak, tersusunnya peraturan perUndang-Undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.
5. Partisipasi anak, tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program yang akan mempengaruhi mereka, mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
6. Pemberdayaan Keluarga, adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan anak.
7. Kemitraan dan Jaringan, yaitu adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
8. Institusi Perlindungan Anak, yaitu adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.

Klasifikasi Kota Layak Anak (KLA)

Ada lima tingkatan kriteria Kota Layak Anak (KLA) yaitu:

1. Kota Layak Anak(KLA) Pratama,
2. Kota Layak Anak (KLA) Muda,
3. Kota Layak Anak (KLA) Madya,
4. Kota Layak Anak (KLA) Nindya.
5. Kota Layak Anak (KLA) Utama.

Sejak program Kota Layak Anak dicanangkan, sudah ada 100 kota yng berkomitmen untuk mewujudkannya. Namun

kebanyakan kota barulah sampai pada tahap peraturan. Kalaulah ada kota yang memiliki forum anak, aktivitas dalam forum tersebut, masih banyak di intervensi oleh orang dewasa.

Dasar Hukum Pengembangan Kota Layak Anak.

Pemerintah meluncurkan program pembentukan kota/kabupaten layak anak yang bebas dari pekerja dan kekerasan terhadap anak dan sebagai upaya melindungi hak-hak anak. Indikator tentang Kota Layak Anak (KLA) seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 antara lain: Pasal 8 Undang-UNdang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dijelaskan indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan meliputi, (a) persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran. (b) tersedia fasilitas informasi layak anak; dan (c) jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 9 Undang-UNdang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak disebutkan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi (a) persentase usia perkawinan pertama di bawah 18(delapan belas) tahun. (b) tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan(c) tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 10 PP tersebut mengatur indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi (a) angka kematian bayi, (b) prevalensi kekurangan gizi pada balita, (c) persentase air susu ibu (ASI) eksklusif (d) jumlah pojok ASI (e) persentase imunisasi dasar lengkap, (f) jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental, (g) jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan (h) persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan (i) tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 11 mengatur indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi huruf ((a) angka partisipasi pendidikan anak usia dini, (b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; © persentase sekolah ramah anak (d) jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan (e) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 12 menjelaskan indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus meliputi (a) persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan (b) persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (c) adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan (d)

persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pasal 13 ayat (1) setiap indikator KLA diberi ukuran dan nilai dan (2) besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri.

Perencanaan Kota Layak Anak

Perencanaan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah salah satu upaya pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam memenuhi hak-hak anak yang juga merupakan bagian dari komunitas. Sehingga sangat penting untuk direncanakan, mengingat belum ada kota di Indonesia yang sudah benar-benar mencerminkan konsep “Kota Layak Anak”.

Indonesia telah mengesahkan konvensi mengenai hak anak dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang seharusnya ditindaklanjuti dalam setiap kebijakan yang diambil dan tidak dilupakan keberadaannya. Selain itu dengan adanya Keputusan Presiden tersebut juga merupakan salah satu bukti penunjang kewajiban pemerintah dalam bidang perlindungan anak yang berupa program dan kegiatan agar hak-hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi tetap terjamin. Kewajiban pemerintah juga untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu kewajiban ini harus diimplementasikan dalam skala pemerintahan yang lebih detil, bukan hanya nasional, namun pemerintahan kabupaten/kota

Perlindungan Hak-hak Anak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 menunjukkan bahwa proporsi jumlah anak dan remaja berusia 0-14 tahun mencapai hampir 30 persen dari total penduduk, dan dengan menambahkan jumlah anak yang berusia 15-18 tahun, jumlah anak secara keseluruhan lebih dari 1/3 jumlah total penduduk Indonesia.

Masalah yang memprihatinkan adalah pelecehan terhadap anak terutama anak-anak dan wanita yang tinggal di daerah konflik atau daerah bekas bencana. Lebih dari 2.000 anak tidak mempunyai orang tua. Secara psikologis anak-anak itu terganggu sesudah bencana tsunami meluluhlantakkan Aceh dan Sumatera Utara pada 26 Desember 2004 silam.

Anak juga berhak untuk menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, air minum sehat, dan akses terhadap sanitasi yang baik, terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan salah. Juga aman berjalan-jalan di jalan, bertemu dan bermain dengan temannya, mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan, hidup bebas polusi, berperan dalam kegiatan budaya dan sosial, dapat mengakses setiap pelayanan tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan kecacatan.

Salah satu cara untuk mengoperasionalkan program nasional bagi anak Indonesia adalah melalui sinergitas pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak melalui sinergitas seluruh program-program peduli anak.

Untuk menyusun kebijakan perlindungan anak yang holistik tersebut perlu dikembangkan berbagai model pendekatan, strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan anak. Pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) merupakan salah satu terobosan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pembangunan dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi serta untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan.

Pengembangan kebijakan KLA dimaksudkan untuk memberikan arah dan panduan bagi pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat luas dalam membangun suatu lingkungan atau kawasan yang infrastruktur dan perangkat hukumnya layak bagi anak. Dalam lingkungan yang layak anak tersebut, masyarakat dan penduduknya didorong untuk mengembangkan gaya hidup yang ramah terhadap anak (*child friendly life style*), sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini juga merupakan langkah awal mewujudkan visi anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia, terlindungi, aktif berpartisipasi dan cinta pada bangsa dan negara Indonesia.

KLA juga merupakan implementasi dari program nasional bagi anak Indonesia (PNBAI) 2015 yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kepentingan. Hal ini bukan saja karena bangsa Indonesia secara internasional terikat oleh berbagai konvensi yang berhubungan dengan hak azasi manusia dan hak anak, tetapi secara historis dan filosofis bangsa kita mempunyai komitmen yang kuat untuk melindungi anak-anak sebagai upaya untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dimasa mendatang, dan siap untuk menerima estafet kepemimpinan nasional. Sebagai komitmen negara pihak yang ikut serta menandatangani deklarasi *World Fit for Children* (WFFC) pada sidang Umum PBB ke-27 2002 di New York, Negara RI menyusun sebuah Naskah Rencana Aksi Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia yang Layak Bagi Anak dengan visi "Terwujudnya Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia dan terlindungi dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan dan aktif berpartisipasi dalam sebuah kebijakan nasional yang di beri nama Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBA).

Pengembangan Kota Layak Anak.

Berdasarkan Peraturan Mentrei Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak dijelaskan bahwa untuk menyusun kebijakan perlindungan anak tersebut perlu dikembangkan berbagai model pendekatan,

strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan anak. Pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) merupakan salah satu terobosan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pembangunan dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi serta untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan.

Pengembangan kebijakan KLA dimaksudkan untuk memberikan arah dan panduan bagi pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat luas dalam membangun suatu lingkungan atau kawasan yang infrastruktur dan perangkat hukumnya layak bagi anak. Dalam lingkungan yang layak anak tersebut, masyarakat dan penduduknya didorong untuk mengembangkan gaya hidup yang ramah terhadap anak (*child friendly life style*), sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini juga merupakan langkah awal mewujudkan visi anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia, terlindungi, aktif berpartisipasi dan cinta pada bangsa dan negara Indonesia.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe dengan informan sebanyak 11 orang.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak perlu diimplementasikan secara maksimal. Oleh karena Kota Lhokseumawe akan dikembangkan menjadi Kota yang layak anak dengan memenuhi fasilitas publik berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, diskriminasi dan rasialisme dan pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak.

Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini Kota Lhokseumawe dapat memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akta kelahiran gratis, dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai beberapa langkah program untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak. Lhokseumawe diprogramkan sebagai Kota Layak Anak yang merupakan sebuah kota yang merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan

berorientasi pada hak dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kriteria anak adalah semua warg negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Oleh karena itu maka Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengembangan Kota Layak Anak perlu diimplementasi secara efektif. Implikasi dari program tersebut, maka Kota Lhokseumawe harus memiliki peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang terutama dalam pemberian akte kelahiran secara gratis.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang pengembangan Kota Layak Anak harus diimplementasikan secara efektif. Karena implikasinya menyangkut masalah anak sebagai generasi mendatang. Hal tersebut dilandasi dengan pemikiran bahwa secara sosial, anak-anak tidak berdaya menghadapi gelombang dalam kehidupan yang merugikan perkembangan jiwa anak-anak secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain adalah belum adanya kebijakan pemerintah mengenai kota layak anak yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak. Implikasi dari Peraturan Menetri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menghendaki agar Pemerintah Kota

Lhokseumawe membangun berbagai fasilitas kebutuhan anak, baik untuk bermain maupun untuk berekreasi.

Mewujudkan Kota Lhokseumawe dikembangkan menjadi kota layak anak, maka pemerintah kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian isu-isu perlindungan anak kedalam perencanaan pembangunan. Penting diperhatikan adalah membangun fasilitas untuk kebutuhan anak baik untuk bermain maupun untuk berkreasi dan memberikan kemudahan membuat akte kelahiran anak bagi anak yang belum mendapat. Untuk mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Lhokseumawe, maka Peraturan Kementerian Pembedayaan Perempuan Peraturan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak harus diimplementasikan secara efektif.

Sejak program Kota Layak Anak dicanangkan, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah berkomitmen untuk mewujudkan secara maksimal. Oleh karena Kota sudah memiliki fasilitas anak, baik untuk bermain, berkreasi Namun belum ada kebijakan untuk memberikan akte kelahiran gratis dan memiliki forum anak dan aktivitas dalam forum tersebut dan hak anak masih banyak diintervensi oleh orang dewasa. Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, wajar, jika saat ini Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat yakin dapat memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akte kelahiran gratis, dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah,

diklaim sebagai beberapa langkah pemerintah untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak yang diprogramkan merupakan sebuah kota yang merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak adalah semua warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Implikasi dari program tersebut, maka Kota Lhokseumawe harus memiliki peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang.

Implikasi program Kota Layak Anak tersebut dapat tercapai, maka Kota Lhokseumawe harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam pembuatan akta lahir. Hal yang kedua adalah adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut harus mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah Kota Lhokseumawe.

Fasilitas publik tersebut dapat berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, diskriminasi dan rasialisme dan pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak. Jika

melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini Kota Lhokseumawe dapat memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akta kelahiran gratis, dan perombakan terhadap Sistem Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai beberapa langkah program untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak.

Kota Lhokseumawe telah tersedia tempat bermain anak-anak seperti Taman Riyadhah, Lapangan Hiraq, Waterboom Taman Mangat Ceria. Selain itu juga telah dibangun tempat wisata seperti Waduk Jeulikat, Waduk Pusong, Buket Guha Jepang, Pulau Seumadu, Pulau Ujong Blang, Pantai Rancong dan Air Terjun Blang Kolam dan sebagainya. Namun belum ada kebijakan pemerintah Kota tentang Kota Layak Anak, paling tidak harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam pembuatan "Akta Kelahiran" secara gratis, adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut harus mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah.

Hambatan dan Upaya Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui implikasi program Kota Layak Anak tersebut dapat tercapai, maka Kota

Lhokseumawe harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam pembuatan akta lahir. Hal yang kedua adalah adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut harus mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah Kota Lhokseumawe.

Fasilitas publik tersebut dapat berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, diskriminasi dan rasialisme dan pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak. Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini Kota Lhokseumawe dapat memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akta kelahiran gratis, dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai beberapa langkah program untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak.

Namun yang menjadi hambatan adalah, belum ada kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang implementasi pemberian akte kelahiran secara gratis, belum adanya fasilitas publik ruang publik bagi anak dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak.

1. Belum ada Kebijakan.

Hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengembangan Kota Layak Anak. Kebijakan tersebut perlu dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, seperti pemberian akte kelahiran secara gratis, pemberian kartu sehat dan kartu pintar.

2. Belum ada Ruang Publik.

Hambatan lain dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengembangan Kota Layak Anak adalah penyediaan ruang publik bagi anak, seperti perpustakaan, ruang rekreasi untuk dapat dimanfaatkan oleh anak melakukan berbagai bentuk kreasi seni dan budaya.

3. Rendah Partisipasi Masyarakat.

Hambatan lain dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengembangan Kota Layak Anak adalah rendahnya partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak, sehingga sejumlah anak dalam Kota Lhokseumawe masih berkeliaran untuk mencari kebutuhan hidup sendiri.

KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kota Layak Anak, diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan anak untuk bermain dan berkreasi.

2. Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kota Layak Anak antara lain, belum ada kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang pemberian akte kelahiran gratis bagi anak, belum adanya ruang publik yang dimanfaatkan oleh anak untuk beraktivitas dan berkreasi, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Agus, Leo. 2007. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budi, Winarno. 2013. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Penerbit CAPS
- Candra, Riawan, et.al. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan”
- Islamy, Irfan. 2014. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Moleong, Jexy. 2001, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Moenir, 2012. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (Kebijakan Publik)* Jakarta: PT Elex Media Komputerindo Kelompok Gramedia

<http://politik.kompasiana.com/2010/04/29/perindungan-anak-di-indonesia-dan-solusinya>.

Naihasyi, Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik, (Public Policy) Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka

Solly, Lubis. 2004. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Madju.

Setyawati, Endarti 2003, *Responsivitas Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Publishing Company.

Wahab, Abdul, Sholichin. 2012. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi II. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan dan Per Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Karya Tulis, Paper/Skripsi

Mukhlisuddin(2016) dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pengembangan Kota Berorientasi Anak*”

Subhi Yusuf (2014) dengan judul “*Penyelenggaraan Program Pengembangan Kota layak Anak di Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara*”.

Sumber Lain

<http://www.kopertispelayananpublik.go.id/>./>8 Maret 2016

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&id=Perlindungan+Anak+dan+Implementasinya&dn=20091031195157>